

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran air akibat usaha Keramba Jaring Apung (KJA) di Danau Maninjau telah melibatkan pelaku usaha dan pemerintah daerah. Pelaku usaha KJA melakukan upaya mandiri seperti membersihkan limbah organik berupa sampah dan bangkai ikan dari permukaan danau serta menurunkan kepadatan tebar ikan dan mengurangi penggunaan pakan guna mengendalikan tingkat pencemaran. Pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Agam turut mendukung dengan mengadakan kegiatan gotong royong pembersihan serta memberikan pelatihan pengendalian pencemaran kepada masyarakat. Upaya tersebut pada dasarnya tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.
2. Penegakan hukum terhadap usaha KJA di Danau Maninjau pada kenyataannya tidak ada satu pun persetujuan lingkungan yang diterbitkan bagi usaha KJA di Danau Maninjau sehingga seluruh kegiatan tersebut secara hukum berstatus ilegal, fakta tersebut seharusnya menjadi dasar bagi pemerintah untuk menerapkan penegakan hukum administratif secara bertahap, mulai dari pemberian sanksi administratif hingga penghentian kegiatan atau pencabutan persetujuan apabila persyaratan tidak dipenuhi. Tetapi hingga saat ini belum ada penindakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran tersebut. Pengawasan dan penindakan juga tidak maksimal Dinas Lingkungan Hidup hanya melakukan pemantauan, sedangkan sanksi

administratif tidak terlaksana. Oleh karena itu, meskipun regulasi telah tersedia, penegakan hukum di Danau Maninjau masih belum terlaksana sehingga pelaku pencemaran air akibat usaha KJA terus berlangsung tanpa memberikan efek jera yang memadai.

B. Saran

1. Pemerintah Daerah perlu meningkatkan efektivitas penegakan hukum dengan memperkuat sumber daya (SDM, anggaran, sarana) aparat pengawas, menyusun atau menyesuaikan peraturan daerah khusus yang menyinkronkan kebijakan lingkungan dan perikanan, serta memperkuat koordinasi antarlembaga pengelola Danau Maninjau. Selain itu, pemerintah hendaknya melaksanakan sosialisasi dan pendidikan lingkungan secara rutin untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan pencemaran air.
2. Pelaku Usaha KJA disarankan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan lingkungan. Pelaku usaha harus menerapkan teknik budidaya ramah lingkungan, seperti pengelolaan pakan yang efisien dan pembersihan lumpur sedimen secara teratur, serta berkoordinasi dengan pemerintah dan masyarakat dalam program pemantauan lingkungan. Kepatuhan tersebut tidak hanya mencegah pencemaran, tetapi juga memperkuat kelangsungan usaha yang berkelanjutan.
3. Masyarakat di sekitar Danau Maninjau hendaknya aktif terlibat dalam pengawasan lingkungan. Pembentukan kelompok sadar lingkungan atau forum masyarakat dapat meningkatkan kesadaran kolektif dan

memfasilitasi pelaporan pelanggaran lingkungan kepada aparat berwenang. Pendidikan dan sosialisasi tentang pentingnya menjaga kualitas air juga perlu ditingkatkan agar masyarakat memahami dampak pencemaran dan dapat berpartisipasi secara konstruktif.

4. Instansi terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perikanan, Kepolisian, dan Kejaksaan hendaknya meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam implementasi pengawasan serta penegakan hukum. Pembentukan gugus tugas terpadu atau mekanisme koordinasi lintas sektoral dapat memperlancar penanganan pelanggaran. Selain itu, penyediaan fasilitas pendukung (misalnya laboratorium pengujian kualitas air) dan pengembangan sistem data terpadu akan mendukung proses penegakan hukum berbasis bukti.

